



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172, Kuala Tungkal, Jambi 36513

Telepon (0742) -

Faksimile (0742) -

Laman : <https://dikbud.tanjabbarkab.go.id>, Pos-el : dikbud@pnsmail.tanjabbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 400.3.5/ 81 /DIKBUD/2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatur waktu selama satu tahun ajaran kegiatan pembelajaran dan untuk mewujudkan efektivitas kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2025/2026 perlu menetapkan kalender pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Kalender Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Ajaran 2025/2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);
25. Keputusan Gubernur Jambi nomor 157/KEP.GUB/disdik-1.1/2025 tanggal 18 Juni 2025 Tentang Penetapan Pendoman Umum Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 1249/H.H4/SK.02.02/2025 tentang Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Umum Kalender Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. DAHLAN, S.Sos.MM
Pembina utama Muda, IV/C
NIP. 19670108 199102 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT.
NOMOR : 400.3.5/ 8/ /DIKBUD/2025
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN AJARAN 2025/2026

**KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN AJARAN 2025/2026**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah;
 - a. pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - c. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
7. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
9. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Jenis Penilaian adalah Penilaian yang Formatif, Penilaian Sumatif Lingkup Materi, Penilaian Sumatif Akhir Semester, Penilaian Sumatif Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan.

12. Asesmen Formatif, adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar;
13. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan, yang dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
14. Penilaian Sumatif Lingkup Materi adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar atau Tujuan Pembelajaran.
15. Penilaian Sumatif Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
16. Penilaian Sumatif Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
17. Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
19. Asesmen Kompetensi Minimum adalah Asesmen yang dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Asesmen Kompetensi Minimum mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
20. Survei Karakter adalah pengukuran karakter, sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
21. Survei Lingkungan Belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya.
22. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
23. Hari Pertama Masuk Sekolah adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.

24. Minggu Belajar Efektif adalah masa belajar selama 6 hari atau 5 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu atau mulai hari Senin sampai Jumat yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah.
25. Hari Belajar Efektif Sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
26. Waktu Efektif Pembelajaran adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
27. Jam Belajar Efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
28. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 125 hari kerja.
29. Hari Libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, hari libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
30. Libur Semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester.
31. Libur Umum adalah libur yang meliputi Hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
32. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan, hari peringatan lainnya dan keadaan suatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

1. Permulaan tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025.
2. Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026.
3. Hari permulaan masuk sekolah Tahun Ajaran 2025/2026 mulai Senin tanggal 14 Juli 2025 (masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan murid baru TK/SD/MI atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah: Transisi PAUD-SD yang menyenangkan, dan di tingkat SMP dan sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
4. Masa PLS diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan beragama, peningkatan *sradha* dan bhakti generasi muda, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan.
5. Untuk murid yang tidak mengikuti masa PLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : bakti sosial, porseni, pendalaman materi, tes penyegaran bidang studi/mata pelajaran dan sebagainya.

6. Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
- a. bagi Murid baru tingkat TK, SD, SMP dan sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) pengenalan TK/sekolah, sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya; dan
 - (2) pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah;
 - b. Murid Kelas I SD sekolah bentuk lainnya sederajat diisi kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan selama 12 hari Pertama.
 - c. Murid kelas II s.d VI SD atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb, yang pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - d. Bagi Peserta Didik kelas I SMP dan sekolah bentuk lainnya yang sederajat diwajibkan mengikuti masa PLS selama 5 hari kerja, kegiatannya dapat berupa:
 - (1) pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - (2) pengumpulan data pribadi Peserta Didik;
 - (3) orientasi tentang pendidikan budi pekerti /tata krama/ Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; dan
 - (4) kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik;
 - e. bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, serta dapat diikuti sertakan dalam kegiatan masa PLS, dengan materi yang relevan.
7. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung tanggal 14 s.d 18 Juli 2025.

III. WAKTU BELAJAR EFEKTIF

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Efektif untuk TK atau bentuk lainnya yang sederajat, SD, dan SMP atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025

- 1) Pada awal tahun ajaran Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan; dan
 - b. program supervisi ke kelas.
- 2) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:

- a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah Kompetensi Dasar dan Capaian Pembelajaran;
 - b. RPP/modul ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. program evaluasi;
 - d. analisis hasil evaluasi;
 - e. program perbaikan dan pengayaan;
 - f. program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB);
 - g. program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik; dan
 - i. program pengembangan diri/kecakapan hidup/ *Life Skill*.
- 3) Jumlah hari belajar:
- a. dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun ajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
 - b. jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku; dan
 - c. jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 230 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 125 hari kerja dan semester 2 sebanyak 105 hari kerja.
- 4) Waktu Efektif
- a. hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - (1) keperluan suatu badan atau organisasi;
 - (2) penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada huruf a angka (2), maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus;
 - c. jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, sebagai berikut:
 - (1) Taman Kanak-Kanak dan bentuk lainnya yang sederajat:
 - a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan
 - b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran;
 - (2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa:
 - a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan
 - b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran;
 - (3) SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:

- a) jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas 1 sampai dengan Kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (Kelas 6); dan
 - b) jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
- (4) SMP dan bentuk sekolah lainya yang sederajat sesuai Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024:
 - a) jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk Kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
- (5) untuk SD dan SMP alokasi waktu jam pelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit; dan
- (6) seluruh sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 mengacu pada regulasi yang berlaku dan begitu juga yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada regulasi yang sesuai. Pelaksanaannya diserahkan ke sekolah yang diatur dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 5) Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.
- 6) Kegiatan Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), sebagai berikut:
 - a. pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
 - b. kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari; dan
 - c. kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2025 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2026.

IV. PENILAIAN HASIL BELAJAR

- 1) Penilaian Sumatif
 - a. Penilaian sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah.
 - b. Penilaian sumatif akhir semester dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan.
 - c. Jadwal penilaian sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing.
 - d. Ketentuan yang menyangkut Penilaian Sumatif mempedomani Permendikbudsrtek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- 2) Nilai Rapor
 - a. Nilai rapor pada semester ganjil diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.

- b. Nilai rapor semester genap diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
 - c. Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian
 - d. Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD dan SMP atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026.
- 3) Nilai Sumatif
- a. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SD sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 23 Mei 2026.
 - b. Perkiraan penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMP sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 23 Mei 2026.
 - c. Penilaian Sumatif Akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 18 Desember 2025 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan penilaian Sumatif Akhir Tahun Ajaran 2025/2026 dapat dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 18 Juni 2026 (termasuk pengolahan nilai).
 - d. Ketentuan penilaian sumatif yang diselenggarakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - e. Rapat dan pengumuman kelulusan jenjang SD dan jenjang SMP sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 2 Juni 2026.

V. LIBUR SEKOLAH

- 1) Hari Libur
- a. Hari libur terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.
- 2) Libur Semester
- a. Libur semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Libur semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 tanggal 20 Desember 2025 s.d. 3 Januari 2026, sedangkan libur semester genap/libur akhir tahun ajaran 2025/2026 tanggal 20 s.d. 30 Juni 2026.
- 3) Libur Umum
- a. Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan.
 - c. Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1448 H untuk seluruh sekolah.
 - d. Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
 - e. Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam

belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

4) **Libur Khusus**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada Lampiran II keputusan Kepala Dinas ini.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.
- 3) Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 diberlakukan.
- 4) Sedikitnya setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan.
- 5) Laporan akhir semester bagi SD atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan SMP disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2025/2026.
- 6) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra-sekolah dan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. DAHLAN, S.Sos.MM
Pembina utama Muda, IV/C
NIP. 19670108 199102 1 001

Kalender Pendidikan SD/MI/PAKET A
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Pelajaran 2025/2026

SEMESTER 1 (SATU)

JULI 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

HBE=16 & ME=3

AGUSTUS 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

HBE=26 & ME=4

SEPTEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

HBE=25 & ME=4

OKTOBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

HBE=27 & ME=5

NOVEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29

HBE=25 & ME=4

DESEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

HBE=6 & ME=3

Jumlah untuk Semester 1 HBE=125 & ME=23

SEMESTER 2 (DUA)

JANUARI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

HBE=23 & ME=4

FEBRUARI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

HBE=20 & ME=3

MARET 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

HBE=15 & ME=3

APRIL 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

HBE=25 & ME=4

MEI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

HBE=17 & ME=3

JUNI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

HBE=5 & ME=3

Jumlah untuk Semester 2 HBE=105 & ME=18

KETERANGAN :

SEMESTER 1 - TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1 Juli - 5 Juli 2025	Seleksi SPMB 2025
7 Juli 2025	Pengumuman Hasil Seleksi SPMB 2025
8 Juli - 12 Juli 2025	Masa Daftar Ulang Murid Baru
14 Juli 2025	Hari pertama masuk sekolah
14 - 18 Juli 2025	Pengenalan Lingkungan Sekolah

10 Agustus 2025	HUT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
14 Agustus 2025	Hari Pramuka
17 Agustus 2025	HUT Kemerdekaan RI
5 September 2025	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
15 September - 20 September 2025	Pelaksanaan Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS) Semester 1
22 September - 25 September 2025	Pelaksanaan AN SD/SDLB/MI sederajat Tahap I
29 September - 2 Oktober 2025	Pelaksanaan AN SD/SDLB/MI yang sederajat Tahap II
27 September - 28 September 2025	Pelaksanaan AN Paket A Tahap I
4 Oktober - 5 Oktober 2025	Pelaksanaan AN Paket A Tahap II
22 September - 25 September 2025	Pelaksanaan Sulingjar SD/MI Sederajat Tahap 1
29 September - 2 Oktober 2025	Pelaksanaan Sulingjar SD/MI Sederajat Tahap 2
22 Oktober 2025	Hari Santri Nasional
28 Oktober 2025	Hari Sumpah Pemuda
10 November 2025	Hari Pahlawan
25 November 2025	Hari Guru
8 Desember - 13 Desember 2025	Penilaian sumatif akhir semester 1
15 Desember - 18 Desember 2025	Class Meeting
19 Desember 2025	Pembagian Rapor Semester 1
25 Desember 2025	Libur hari Natal
26 Desember 2025	Cuti bersama Hari Natal
20 Desember 2025 – 3 Januari 2026	Libur semester 1
SEMESTER 2 - TAHUN PELAJARAN 2025/2026	
1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Masehi
5 Januari 2026	Hari pertama masuk sekolah Semester 2
6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi
16 Januari 2026	Libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek
19 Februari 2026	Perkiraan Hari Pertama Puasa Ramadhan 1448 H
18 Februari – 20 Februari 2026	Libur awal Ramadan 1448 H
19 Maret 2026	Libur Hari Raya Nyepi
20 Maret 2026	Prakiraan hari raya Idul Fitri 1448 H
14 Maret – 19 Maret 2026	Libur 6 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H
21 Maret – 26 Maret 2026	Libur 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1448 H
27 Maret 2026	Hari sekolah setelah Hari Raya Idul Fitri 1448 H
3 April 2026	Libur hari Wafat Yesus Kristus
01 Mei 2026	Libur hari Buruh
02 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional
14 Mei 2026	Libur Kenaikan Yesus Kristus
27 Mei 2026	Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H
31 Mei 2026	Libur Hari raya Waisak 2570
01 Juni 2026	Libur hari lahir Pancasila
02 Juni 2026	Pengumuman Kelulusan SD
8 Juni - 19 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan Nilai Rapor.
17 Juni 2026	Libur Tahun Baru Islam
19 Juni 2026	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Semester 2
20 Juni - 31 Juni 2026	Libur awal Semester 2

HBE=Hari Belajar Efektif
ME=Minggu Efektif

Kepala Dinas



H. DAHLAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda, IV/A
NIP 19670108 199102 1 001

Kalender Pendidikan SMP/MTs/PAKET B
Tahun Pelajaran 2025/2026

SEMESTER 1 (SATU)

JULI 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

HBE=16 & ME=3

AGUSTUS 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

HBE=26 & ME=4

SEPTEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

HBE=25 & ME=4

OKTOBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

HBE=27 & ME=5

NOVEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29

HBE=25 & ME=4

DESEMBER 2025						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

HBE=6 & ME=3

Jumlah untuk Semester 1 HBE=125 & ME=23

SEMESTER 2 (DUA)

JANUARI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

HBE=23 & ME=4

FEBRUARI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

HBE=20 & ME=3

MARET 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

HBE=15 & ME=3

APRIL 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

HBE=25 & ME=4

MEI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

HBE=17 & ME=3

JUNI 2026						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

HBE=5 & ME=3

Jumlah untuk Semester 2 HBE=105 & ME=18

KETERANGAN :**SEMESTER 1 - TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

1 Juli - 5 Juli 2025	Seleksi SPMB 2025
7 Juli 2025	Pengumuman Hasil Seleksi SPMB 2025
8 Juli - 12 Juli 2025	Masa Daftar Ulang Murid Baru
14 Juli 2025	Hari pertama masuk sekolah
14 - 18 Juli 2025	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
10 Agustus 2025	HUT kabupaten Tanjung Jabung Barat
14 Agustus 2025	Hari Pramuka
17 Agustus 2025	HUT Kemerdekaan RI
25 Agustus - 28 Agustus 2025	Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP/MTS sederajat
30 Agustus - 31 Agustus 2025	Pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar Paket B
25 Agustus - 28 Agustus 2025	Pelaksanaan Sulingjar SMP/MTS sederajat
5 September 2025	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
22 Oktober 2025	Hari Santri
25 November 2025	Hari Guru
8 Desember - 13 Desember 2025	Penilaian sumatif akhir semester dan pengolahan nilai Rapor
15 Desember - 18 Desember 2025	<i>Class Meeting</i>
19 Desember 2025	Pembagian rapor semester 1
25 Desember 2025	Libur hari Natal
26 Desember 2025	Cuti bersama Hari Natal
20 Desember 2025 – 3 Januari 2026	Libur semester 1

SEMESTER 2 - TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1 Januari 2026	Libur Tahun Baru Masehi
5 Januari 2026	Hari pertama masuk sekolah Semester 2
6 Januari 2026	HUT Provinsi Jambi
16 Januari 2026	Libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
17 Februari 2026	Libur Tahun Baru Imlek
18 Februari – 20 Februari 2026	Libur awal Ramadan 1448 H
19 Maret 2026	Libur hari raya Nyepi
20 Maret 2026	Prakiraan hari raya Idul Fitri 1448 H
14 Maret – 19 Maret 2026	Libur 6 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H
21 Maret – 26 Maret 2026	Libur 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1448 H
27 Maret 2026	Hari sekolah setelah Hari Raya Idul Fitri 1448 H
3 April 2026	Libur wafat Isa Almasih
01 Mei 2026	Libur hari Buruh
02 Mei 2026	Hari Pendidikan Nasional
14 Mei 2026	Libur Kenaikan Yesus Kristus
18 Mei - 23 Mei 2026	Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Pengolahan Nilai Rapor dan Ijazah Kelas 9.
27 Mei 2026	Libur hari raya Idul Adha 1448 H
31 Mei 2026	Libur hari raya Waisyak 2570
01 Juni 2026	Libur hari lahir Pancasila
02 Juni 2026	Pengumuman Kelulusan SMP
8 Juni - 19 Juni 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester 2 dan Pengolahan Nilai Rapor.
17 Juni 2026	Libur Tahun Baru Islam
19 Juni 2026	Pembagian rapor kenaikan kelas semester 2
20 Juni - 31 Juni 2026	Libur awal Semester 2

HBE=Hari Belajar Efektif

ME=Minggu Efektif

Kepala Dinas



H. DAHLAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda, IV/A
NIP 19670108 199102 1 001